

IMPLIKASI HUKUM KESALAHAN BIODATA

DALAM AKTA NIKAH

(Tinjauan Yuridis dan al-Qawaid al-Fiqhiyyah Terhadap Perkara Perbaikan
Kesalahan Biodata di Pengadilan Agama Semarang)

SKRIPSI

Disusun Guna Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Program Strata 1 (S1)
Dalam Ilmu Syari'ah Jurusan Ahwal Asy-Syahsiyah



Oleh :

FAESHOL GHOZALI
092111029

FAKULTAS SYARI'AH DAN EKONOMI ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG

2013

Drs. H. Eman Sulaeman, MH

Tugurejo A. 3 Rt. 02 Rw. 01 Tugu Semarang

Drs. Saekhu, MH

Krasak Rt. 03 Rw. 02 Pecangaan Jepara

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp : 4 Naskah eks
Hal : Naskah Skripsi
An. Sdr. Faeshol Ghozali

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syari'ah
IAIN Walisongo

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah kami meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini kami kirimkan naskah skripsi saudara:

Nama : Faeshol Ghozali
NIM : 092111029
Juusan : Al-Ahwal Al-Syakhsiyah


Judul Skripsi : **"IMPLIKASI HUKUM KESALAHAN BIODATA
DALAM AKTA NIKAH (Tinjauan Yuridis dan Al-Qawaid Al-Fiqhiyyah
Terhadap Perkara Perbaikan Kesalahan Biodata di Pengadilan Agama
Semarang)"**

Dengan ini kami mohon kiranya skripsi mahasiswa tersebut dapat segera dimunaqosahkan.

Demikian harap menjadi maklum.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb


Pembimbing I,



Drs. H. Eman Sulaeman, MH
NIP: 19650605 1992203 1 001

Semarang, 11 April 2013

Pembimbing II,



Drs. Saekhu, MH
NIP: 19690120 199403 1 004



KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM

Jl. Prof. Dr. Hamka Kampus III Ngaliyan Telp./Fax. (024)7601291/7624891 Semarang 50185

PENGESAHAN

Nama : Faeshol Ghozali
NIM : 092111029
Jurusan : Ahwal Al-Syakhsiyah
Judul Skripsi : **IMPLIKASI HUKUM KESALAHAN BIODATA
DALAM AKTA NIKAH (Tinjauan Yuridis dan al-Qawaid
al-Fiqhiyyah Terhadap Perkara Perbaikan Kesalahan Biodata
di Pengadilan Agama Semarang)**

Telah dimunaqasahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syari'ah Dan Ekonomi Islam Institut Agama Islam Negeri Walisongo Semarang, dan dinyatakan lulus dengan predikan cumlaud / baik / cukup, pada tanggal :

25 Juni 2013


Dan dapat diterima sebagai kelengkapan ujian akhir dalam rangka menyelesaikan studi Program Sarjana Strata 1 (S-1) TAHUN akademik 2012/2013 guna memperoleh gelar sarjana dala Ilmu Syari'ah.

Semarang, 25 Juni 2013


Mengetahui,


Sekretaris Sidang,


Ketua Sidang,


Nur Hidayati Setyani, SH. MH
NIP. 19670320 199303 2 001
Penguji I,





Drs. Saekhu, MH
NIP: 19690120 199403 1 004
Penguji II,


Prof. Dr. H. Ahmad Rofiq, MA
NIP. 19590714 198603 1 004
Pembimbing I,


H. Khoirul Anwar, S.Ag, M.Ag
NIP: 19690420 199603 1 002
Pembimbing II,


Drs. H. Eman Sulaeman, MH
NIP: 19650605 1992203 1 001


Drs. Saekhu, MH
NIP: 19690120 199403 1 004

DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang pernah ditulis orang lain atau diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi satu pun pikiran-pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 23 April 2013

Deklarator,

FAESHOL GHOZALI
092111029

ABSTRAK

Perkawinan mempunyai fungsi dan makna yang kompleks. Dari kompleksitas fungsi dan makna itulah, maka perkawinan sering dianggap sebagai peristiwa yang sakral (suci). Kompleksitas makna dan fungsi yang terkandung di dalam perkawinan itu pula sehingga pemerintah atau negara perlu untuk ikut terlibat dalam pengaturannya. Dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang pencatatan perkawinan, perkawinan harus dicatatkan namun masih ada kesalahan penulisan biodata dalam akta nikah sehingga memiliki implikasi hukum yang cukup kompleks, diantaranya kesulitan mengurus akta kelahiran anak, mengurus kartu keluarga dan mengurus warisan yang membutuhkan administrasi utuh terkait akta nikah.

Dari deskripsi masalah di atas maka rumusan permasalahan dalam skripsi ini adalah sejauh mana implikasi hukum dari kesalahan biodata dalam akta nikah di Pengadilan Agama Semarang, bagaimana tinjauan Al-qawaid al-fiqhiyyah Terhadap Perbaikan Kesalahan Biodata Dalam Akta Nikah. Sedangkan metodologi yang digunakan adalah (1). Studi dokumen terhadap data yang ada di Pengadilan Agama Semarang, (2). Wawancara dengan Ketua KUA Semarang barat, (3). Analisis data. Penulis menggunakan deskriptif analisis.

Dari hasil penelitian yang penulis temukan, bahwa implikasi hukum dari kesalahan biodata dalam akta nikah berdampak pada kesulitan pembuatan akta kelahiran anak, kartu keluarga dan mengurus warisan, itu semua karena timbul keraguan sah tau tidaknya perkawinan karena ada perbedaan biodata dalam akta nikah dengan biodata pada identitas lain. Sedangkan perbaikan kesalahan biodata dalam Akta Nikah menurut Al-qawaid al-fiqhiyyah yaitu kemudaratan harus dihilangkan, karena kesalahan biodata membawa madhorot maka harus segera diperbaiki.

KATA PENGANTAR

Bismillah!

Maha suci Allah, yang telah melimpahkan nikmat kekuatan fisik, spiritual maupun intelektual, sehingga penulisan skripsi yang cukup berat nan melelahkan ini dapat terselesaikan. Tanpa semua nikmat-Nya, tentu saja tulisan ini tidak akan pernah mengenal kata “selesai”. Sebab, hanya dengan ridha-Nya pula setiap kesulitan hidup di muka bumi dalam pelbagai dimensinya akan selalul dapat ditemukan solusinya. Shalawat serta salam senantiasa teriring pada pemimpin besar revolusi Islam Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat dan para pengikut setianya.

Dalam skripsi ini penulis mengangkat tema implikasi hukum kesalahan biodata dalam akta nikah (Tinjauan yuridis dan al-Qawaid al-Fiqhiyyah terhadap perkara perbaikan kesalahan biodata dalam akta nikah di Pengadilan Agama Semarang) Karena pencatatan perkawinan terkadang terjadi kesalahan dalam penulisan nama atau tanggal lahir sehingga mempunyai akibat hukum di balik kesalahan penulisan tersebut.

Selanjutnya, bagi penyusun, tugas pengerjaan skripsi ini sangatlah melelahkan. Tidak hanya dari aspek finansial. Spiritual saja tetapi juga aspek intelektual yang terus menerus diforsir. Oleh sebab itu, sangatlah layak jika skripsi ini tidak lepas dari berbagai kekurangan, walau penulis telah berusaha semaksimal mungkin mencurahkan semua tenaga dan pikiran untuk dapat dipersembahkan dengan penuh kualitas. Meskipun demikian, skripsi sederhana ini tidak akan rampung tanpa bantuan dan kerja sama dari berbagai pihak. Maka ijinkanlah terimakasih sedalam-dalamnya penyusun haturkan kepada:

1. Prof. Dr. H. Muhibin, M.Ag., Rektor IAIN Walisongo Semarang yang telah memberikan kesempatan dalam penyusunan skripsi.
2. Dr. H. Imam Yahya, M.Ag., Dekan Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo Semarang yang telah memberikan dan perijinan dalam menyusun dan menyelesaikan skripsi.
3. Drs. H. Eman Sulaeman, MH, selaku pembimbing I dan Drs. Saekhu, MH, selaku pembimbing II yang telah meluangkan waktunya dalam memberikan bimbingan dan pengarahan kepada penulis dari awal penulis sampai selesainya skripsi ini.
4. Para Dosen, Kajur, Sekjur Al-Ahwal al-Syahsiyah Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo Semarang yang telah memberikan ilmu kepada penulis. Juga segenap pegawai Fakultas Syari'ah yang telah banyak membantu penulis.
5. Drs. Jasiruddin, SH, MSI., selaku Ketua Pengadilan Agama Semarang beserta staf dan jajarannya yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk belajar dan mencari ilmu pengetahuan di pengadilan tersebut.
6. H. Labib., selaku Ketua Kantor Urusan Agama Semarang Barat yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk belajar dan mencari ilmu pengetahuan di Kantor Urusan Agama tersebut.
7. Keluargaku tercinta, Bapak Zarkasi dan Ibu Siti Khotijah, Mbak Luluk Istiqomah, Mbak Naili Khoirunnayah, Adik Zahrotul Chanifiyah, serta keluarga besar yang telah senantiasa mendo'akan dan mendukung penulis menyelesaikan skripsi.
8. Berbagai pihak yang telah membantu baik moral maupun materil dalam penyusunan skripsi ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Semoga kebaikan dan keikhlasan yang telah diberikan menjadi amal yang baik dan mendapat pahala yang berlipat dari Allah SWT. Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna karena keterbatasan ilmu yang penulis miliki. Akhirnya hanya kepada Allah penulis berserah diri, semoga skripsi ini bermanfaat khususnya kepada penulis dan para pembaca umumnya, Amin.

Semarang, 27 Mei 2013

Penulis

MOTTO

الضَّرَرُ يُزَالُ

Kemudharatan harus dihilangkan

Persembahan

Karya sederhana namun penuh makna ini kupersembahkan untuk:

- ✓ Ayahanda dan Ibunda tercinta Bapak Zarkasi dan Ibu Siti Khitijah, yang telah mendidik dan mengarahkan putranya. Mengenalkan penulis pada arti kehidupan.
- ✓ Mbak-mbakku tercinta Luluk Istiqomah, Naili Khoirunniyah, adikku Zahrotul Chanifiyah dan sahabatku Ana Rosita yang telah memberikan semangat sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi.
- ✓ Dosen-dosenku yang telah mengajari dari berbagai dimensi kebenaran.
- ✓ Almamaterku Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo Semarang.
- ✓ Ibu-ibu di kantor jurusan AS Ibu Anthin Lathifah, Ibu Nur Hidayati dan Ibu Yunita yang banyak memberi pengalaman.
- ✓ Bagian Tata Usaha mbak ummi, mbak fina dan mas udin yang selalu bikin rame.
- ✓ Teman-teman AS-A 2009 yang gak muat disebutkan satu persatu, kita telah berproses bersama, gak terasa empat tahun telah berlalu, semoga kita semua sukses dunia dan akhirat.
- ✓ Duo cemungut David Ubaidillah dan Faidlol Barokat semoga lancar semua dan tetep cemungut.

DAFTAR ISI

Halaman Judul	i
Halaman Persetujuan Pembimbing.....	ii
Halaman Persetujuan Pengesahan.....	iii
Halaman Deklarasi	iv
Halaman Abstrak.....	v
Kata Pengantar	vi
Halaman Motto.....	ix
Halaman Persembahan.....	xii
Daftar Isi	xiii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Permasalahan.....	4
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	4
D. Telaah Pustaka	4
E. Metode Penelitian.....	7
F. Sistematika Penulisan.....	11

BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG BIODATA DALAM AKTA NIKAH DAN AL-QAWAID AL-FIQHIYYAH

A. Biodata dan Akta Nikah	
1. Pengertian Biodata.....	12
2. Pengertian Akta Nikah.....	13
3. Dasar hukum perbaikan kesalahan biodata dalam Akta Nikah.....	18
4. Tata cara pendaftaran perkara perdata di Pengadilan Agama.....	22
B. Al-qawaid al-fiqhiyyah	
1. Pengertian Al-qawaid al-fiqhiyyah.....	25
2. Macam-macam Al-qawaid al-fiqhiyyah.....	26

**BAB III PERKARA KESALAHAN BIODAT DALAM AKTA NIKAH
DI PENGADILAN AGAMA SEMARANG**

A. Gambaran Umum Pengadilan Agama Semarang	
1. Sejarah Pembentukan Pengadilan Agama Semarang.....	27
2. Visi dan Misi Pengadilan Agama Semarang.....	32
3. Kedudukan, Tugas dan Wewenang Pengadilan Agama Semarang.....	33
4. Daftar Kecamatan dan Kelurahan di Kota Semarang....	35
B. Perkara kesalahan biodata dalam Akta Nikah di Pengadilan Agama Semarang.....	38
C. Tata cara perbaikan kesalahan biodata dalam akta nikah di Pengadilan Agama Semarang.....	40

**BAB IV ANALISIS IMPLIKASI HUKUM KESALAHAN BIODATA
DALAM AKTA NIKAH**

A. Sejauh mana implikasi hukum dari perkara kesalahan biodata dalam akta nikah di Pengadilan Agama Semarang.....	46
B. Analisis tinjauan Al-qawaid al-fiqhiyyah terhadap perbaikan kesalahan biodata dalam akta nikah.....	52

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan	57
B. Saran-saran.....	59
C. Penutup.....	60

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR RIWAYAT HIDUP PENULIS

LAMPIRAN-LAMPIRAN